



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merbabu 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 421.1/306/2003
Tanggal : 29 Desember 2003

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak " Qurrota A'yun "Desa Beluk

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam TK " Qurrota A'yun " No. 421.11/TKQ/ XII/2003 tanggal 18 Desember 2003
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Ka Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor: 421/305/2003 tanggal 29 Desember 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan TK. Qurrota A'yun Desa Beluk Kec. Belik, bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 821.2/21/2002 (SK Jabatan) tanggal 22 Agustus 2002 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Taman Kanak-kanak Qurrota A'yun
- Alamat : Desa Beluk Kecamatan Belik

Untuk mendirikan Taman Kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Kedua : Penyelenggaraan TK agar mematuhi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 29 Desember 2003



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng
4. Bupati Pemalang
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Belik
6. Camat Belik Kabupaten Pemalang
7. Kepala TK. " Qurrota A'yun " Desa Beluk Kec. Belik